**PERTANGGUNGJAWABAN APOTEKER TERHADAP MALPRAKTEK PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK BERDASARKAN**

**UNDANG-UNDANG KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF**

**HUKUM PIDANA INDONESIA**

|  |
| --- |
| Heri Ukasah Sulaeman |
| 158040045 |
| Hukum Pidana |

**ABSTRAK**

Profesi apoteker tampaknya kurang mendapat perhatian bila kemungkinan apoteker melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Profesi apoteker mempunyai sistim nilai yang mengikat tingkah apoteker baik sesama kolega, sejawat maupun terhadap anggota masyarakat. Tanggung jawab yang harus dihadapi oleh apoteker, selaku pelaku usaha apabila apoteker melakukan kesalahan yang berdampak merugikan pasien. Seluruh peraturan yang ada dibuat untuk melindungi konsumen dari dampak perbuatan kesalahan pelaku medis yang dapat merugikan pasien. Beberapa kemungkinan kesalahan apoteker dalam pelayanannya terhadap pasien, misalnya pasien salah mengonsumsi obat, akibat dari apoteker salah memberikan obat atau bahan yang terkandung dalam obat tersebut tidak semestinya dikonsumsi oleh pasien, sebab dapat dimungkinkan pasien akan bertambah parah penyakitnya karena mengonsumsi obat yang salah. Apabila dokter telah menulis resep dengan baik dan jelas, kemudian resep tersebut diserahkan kepada apoteker oleh pasien, tetapi apoteker tidak memberikan obat yang sesuai dengan yang tertera pada resep yang telah diberikan dokter kepada pasien, maka bukan dokter melainkan apoteker yang dapat dimintakan tanggung jawabnya. Kesalahan yang dilakukan oleh apoteker pada umumnya karena kelalaian bukan kesengajaan.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Apoteker dalam melakukan peran dalam mendampingi, memberikan konseling, membantu penderita mencegah dan mengendalikan komplikasi yang mungkin timbul, mencegah dan mengendalikan efek samping obat, menyesuaikan dosis obat yang harus dikonsumsi penderita merupakan tugas profesi kefarmasian. perlindungan terhadap pasien penerima jasa kesehatan di Indonesia selama ini dirasakan masih sangat lemah. Tanggung jawab apoteker pengelola apotek sebagai seorang profesional selain tunduk pada hukum yang berlaku secara umum. kelalaian atau kesalahan akan terkait dengan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat menyadari makna yang sebenarnya dari perbuatannya. Dan suatu perbuatan dikategorikan sebagai “*criminal malpractice*” apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan.

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Kunci : | Pertanggungjawaban apoteker, Malpraktek Pelayanan Kefarmasian, Hukum Pidana |

***ABSTRACT***

*The pharmacist's profession does not seem to be getting attention if the pharmacist is likely to make a mistake in doing his job. The pharmacist's profession has a value system that binds the pharmacist's behavior both to colleagues, colleagues and to community members. Responsibility that must be faced by the pharmacist, as a business actor if the pharmacist made a mistake that adversely affects the patient. All existing regulations are created to protect consumers from the effects of wrongdoing of medical offenders that can harm patients. Some possible errors of the pharmacist in his service to the patient, such as the wrong patient taking the drug, the result of the pharmacist incorrectly giving drugs or ingredients contained in the drug should not be consumed by the patient, because it may be possible the patient will get worse disease because of taking the wrong drug. If the doctor has prescribed the prescription well and clearly, then the prescription is handed over to the pharmacist by the patient, but the pharmacist does not provide the medication that matches the prescribed prescription to the patient, not the doctor but the pharmacist who can be held responsible. Errors committed by pharmacists in general due to negligence is not intentional.*

*The research is descriptive analytical method used is used to address the legal issues in this study is the approach of legislation, then that research conducted in two phases, namely the study of literature and field research, analysis of the data used is the analysis of qualitative juridical, namely the data obtained, and then arranged in a systematic, comprehensive and integrated to achieve clarity issues to be discussed.*

*Pharmacists in performing roles in assisting, counseling, helping people to prevent and control complications that may arise, prevent and control drug side effects, adjust the dose of drugs to be consumed by the patient is the task of the pharmaceutical profession. the protection of patients receiving health services in Indonesia has been felt to be very weak. The pharmacist's responsibility as a professional pharmacist is in addition to being subject to general applicable law. negligence or errors will be related to the nature of unlawful acts committed by responsible persons. A person is said to be responsible if it can realize the true meaning of his actions. And an act is categorized as "criminal malpractice" if it fulfills the formulation of criminal offense that the act must be a disgraceful act and done the wrong inner attitude of deliberate, carelessness or negligence.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Keywords :* | *Pharmacist accountability, Malpractice of Pharmaceutical Services, Criminal Law.* |

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Adam Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

......................, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Anny Isfandiyarie, *Malpraktek dan Risiko Medis (Dalam Kajian Hukum Pidana)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

............................, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

Badudu., J.S, dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Bahasa Umum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

..................................., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Pranenda Media Group, Jakarta, 2008.

Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.

Charles Wendell Carnahan, *The Dentist and the Law*, Mosby Company, United States of America, 1955.

Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.

Hermien Hadiati Koesjati, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Pihak)*, Citra Aditya Bakti, 1998.

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, 2010.

John M. Echols dan Hasan Sahadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pusataka, 1994.

Jusuf Hanafiah., M, dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Medis Hospital, Jakarta, 1999.

Kansil., CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Kanter., E.Y, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Laden Marpaung, Asas-Asas, *Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Lamintang., P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha Farmasi dan Kesehatan*, Visimedia, Jakarta, 2009.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984.

Munir Fuady, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Nanizar Zaman, *Resep Yang Rasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1990.

Ninik Maryati, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1992.

Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum: Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 1991.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

.........................., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1990.

Romli Atamasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, 1989.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Gresindo, Jakarta, 2000.

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Melaksanakan Profesinya*, Medika, Jakarta, 1986.

........................, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.

........................, dan Kartono Muhammad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran Indonesia*, Grafiti Press, 2007.

Soerjono Soetarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sudjari Solichin, *Malpraktik Medik*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006.

Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Ta’adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Pentitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.

.................................., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, 2002.

.................................., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2002.

Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha,* *Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Yustina Sri Hartini, *Apotek Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes Tentang Apotek Rakyat*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2010.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Keparmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

1. **Sumber Lain**

Amelia Nastiti, dkk, *Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pemberian Resep Pasien Selaku Konseumen Bila Terjadi Medication Error*, Jurnal Diponegoro Law Review Vol. 5, No. 2 2016.

Anggi Restiarasi, *at.al.*, *Kepastian Hukum Apotek Rakyat dan Pekerjaan Kefarmasian*, Jurnal Soepra Hukum Kesehatan Vol. 1 No. 1 Tahun 2015.

Anonim, *The Role of the Pharmachist In Health Care System*, Airlangga, Jakarta, 1990.

Dani Aprianichan, *Malpraktek*, www.daniaprianichan.wordpress.com, Posting: 17 Mei 2013.

Daily News, *Oregon Brain Patient Dies After Being Given Wrong Drug*, New York Daily News, Edisi Selasa, 9 Desember 2014.

Dettie Yuliati., R, *Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes*, Buletin Infarkes Edisi VI November – Desember 2016.

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, *Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety)*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2008.

Echwan Iriyanto, *Aspek Pembuktian Dalam Malpraktek Medik*, Jurnal BPHN, Jakarta, 1983.

Eko Setiawan, et.al., *Persepsi dan Kecenderungan Keterlibatan Apoteker di Apotek pada Proses Rekonsiliasi Obat*, Jurnal Sains Farmasi dan Klinis Vol. 02 No. 01 November 2015.

Engko Sosialine, *Substansi Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat di IFP*, Buletin Infarkes Edisi VI November – Desember 2016.

Fred Amien, *Berbagai Kecenderungan Dalam Hukum Kedokteran di Indonesia*, Makalah, Jakarta, 1986.

Guwandi., J, *Perkara Tindak Pidana Medik (Medical Malpractice)*, Harian Kompas Edisi 5 Mei 1987.

Ikatan Apoteker Indonesia, *Kode Etik dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia*, Majelis Etik dan Disiplin Apoteker, Jakarta, 2010.

............................., *Pengawasan Kefarmasian*, www.ikatanapotekerindonesia.net, posting: Rabu, 16 Mei 2016.

Jenny Maganran, *Malpraktek Oleh Apoteker: Kekeliruan, Kelalaian, dan Penyalahgunaan*, www.today.mims.com, Posting: 29 November 2016.

Komite Farmasi Nasional, *Pedoman Re-sertifikasi Apoteker dan Penentuan Nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP)*, KFN, Jakarta, 2014.

Koran Buleleng, *Kesalahan Obat di Puskesmas, IAI Nyatakan Kesalahan Prosedur Yang Fatal*, www.koranbuleleng.com, posting: 5 Mei 2017, diakses: 15 September 2017, 16:20 WIB.

Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia, *Kode etik dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia*, Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta, 2015.

Marius Widjajarta, *Pengkajian Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan*, Jurnal BPHN, Jakarta, 2011.

Mohamad Rizky Pontoh, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013.

Monica Arum Sukmajati, *Pelaksanaan Standar Kefarmasian di Apotek Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 di Yogyakarta*, USD Press, Yogyakarta, 2007.

Noor M. Aziz, *Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit, dan Pasien*, BPHN, Jakarta, 2010.

Sembrina Aries Sandy, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Apoteker Lalai Dalam Memberikan Obat*, FH Unila, Lampung, 2016.

Sudarsono, *Irisan Kewenangan Apoteker dan Tenaga Medis Menurut Peraturan Perundang-undangan*, www.farmakoterafi.com, posting: 25 Desember 2016.

Suharjono, *Kolaborasi Apoteker dan Dokter Dalam Penanganan Pasien di Rumah Sakit*, Prosiding Semnar Nasional Perkembangan Tejnisi Sains Farmasi dan Krinik III, Padang, 2013.

Suwari Akhmaddhian, *Analisis Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktek Menurut KUHP dan UU Kesehatan*, Jurnal Unifikasi Vol. 1 No. 1 Oktober 2013.

Tribunnews, *Pimpinan Klinik Budi Rosari Minta Maaf*, Harian Tribun Batam Edisi Selasa, 22 Mei 2012.